

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Rumah Tangga yang Menerapkan K3

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3 adalah banyaknya unit usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang namun telah menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaganya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3 adalah Unit Usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan dengan jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang namun telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaganya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Pengolahan Pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau industri pengolahan makanan. Pengolahan makanan membutuhkan tempat tertentu yang digunakan untuk memproduksi produk makanan menarik, dapat dipasarkan dan tahan lama.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air. baik yang di olah maupun yang tidak di olah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

**RUJUKAN**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1912 tentang Pangan.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1914 tentang Perindustrian.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang makanan atau minuman dalam skala rumah tangga yang telah menerapkan K3.

## **INTERPRETASI**

Industri pengolahan pangan skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang makanan atau minuman dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## **DOKUMEN**

SIPD

